

Perlindungan Hukum Terhadap Pengungkapan Identitas Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Koba Kelas II

Bagas Akbari Pratama^{1}, Efren Nova², Iwan Kurniawan³*

^{1,2,3} Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Authors Email : bagasakbaripratama12@gmail.com

Abstract

Children are entitled to protection due to their inherent dignity, worth, and the rights that must be upheld. One essential aspect of this protection is the confidentiality of a child's identity when involved in criminal proceedings. This obligation is explicitly mandated under Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Law No. 35 of 2014, which amends Law No. 23 of 2002 on Child Protection. Nonetheless, in practice, court decisions often still reveal identifying information such as names and addresses of children in conflict with the law, particularly through the publication of judgments on the Supreme Court's Decision Directory. This study aims to examine: (1) the extent of legal protection afforded to children in the disclosure of identity during court proceedings at the Koba District Court Class II; and (2) the legal consequences for parties responsible for such disclosures. Employing an empirical juridical approach with qualitative analysis, the findings reveal that the failure to protect children's identities is primarily due to systemic errors and insufficient judicial oversight. Accordingly, institutional reforms and enhanced supervisory mechanisms are necessary to uphold the child's right to privacy. Furthermore, any party disclosing a child's identity may be held criminally liable under Articles 19 and 97 of Law No. 11 of 2012, and subject to administrative sanctions under prevailing laws and regulations.

Keywords : Legal Protection, Child's Identity Publication

Abstrak

Anak harus dilindungi karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak yang harus dihormati. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah menjamin kerahasiaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan putusan pengadilan yang memuat identitas anak, seperti nama dan alamat, dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak terkait pengungkapan identitas dalam proses persidangan serta konsekuensi hukum bagi pihak yang mempublikasikannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap identitas anak belum sepenuhnya dilaksanakan karena gangguan sistem dan kurangnya pengawasan dari pihak pengadilan. Diperlukan pembenahan sistem dan penguatan pengawasan agar identitas anak tetap terlindungi. Pihak yang mempublikasikan identitas anak dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 serta sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pengungkapan Identitas Anak

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dari Tuhan yang pada dirinya melekat harkat, martabat, serta hak-hak lainnya yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi.¹ Anak harus dipandang sebagai manusia yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak yang berbeda dengan orang dewasa. Dalam kondisi ini, anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi dirinya dari berbagai pengaruh lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak sangat penting guna memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan terlindungi secara menyeluruh.

Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan perlindungan terhadap anak, negara menjamin perlindungan dan hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang tercantum dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*". Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA). Undang-undang tersebut memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua atau wali dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak.

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, anak yang melakukan tindak pidana atau yang disebut sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum juga dapat dimintakan pertanggungjawabannya.² Penanganannya harus mengutamakan kesejahteraan dan menyesuaikan tindakan secara proposional dengan kondisi anak.³ Prinsip ini selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara eksplisit menegaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak.

Salah satu bentuk perlindungan khusus dalam proses peradilan pidana anak adalah larangan untuk mempublikasikan identitas anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Huruf I Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "*Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak (i) tidak dipublikasikan identitasnya*". Ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 64 huruf I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "*Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui (i) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya*". Lebih lanjut, Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa :

- (1) "*Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.*
- (2) "*Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.*"

Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap identitas anak merupakan aspek krusial dalam upaya menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

¹M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 8

²Jefferson B. Pangemanan, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia," *Lex Et Societatis*, Vol. 3, No. 1 (2015) : 102, <https://doi.org/10.35796/les.v3i1.7075>

³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, Edisi Revisi* (Bandung : Refika Aditama, 2014), 7

Untuk memastikan kepatuhan dan memberikan efek jera bagi pelanggarnya, sanksi atas pelanggaran Pasal 19 ini diatur secara tegas dalam Pasal 97 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “*Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*”.

Meskipun telah ada aturan yang jelas mengenai kewajiban merahasiakan identitas anak, kenyataannya masih terdapat banyak pelanggaran yang terjadi terhadap ketentuan ini. Hal ini terlihat dari masih terdapat putusan perkara anak berhadapan dengan hukum yang dipublikasikan di situs Direktori Putusan Mahkamah Agung tanpa dilakukan penggaburan terhadap identitas anak.⁴ Sebagai contoh dalam tulisan ini ada beberapa putusan yang terdapat yaitu Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kba, Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba, Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba yang diunduh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung. Masih ditemukan penyebutan nama anak baik sebagai saksi, korban, maupun pelaku secara eksplisit dalam salinan putusan yang diunggah di Direktori Putusan Mahkamah Agung ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban hukum dalam menjaga kerahasiaan identitas anak, yang semestinya menjadi bagian dari perlindungan hak anak belumlah optimal.

Kondisi ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, namun juga berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pernah menerima aduan mengenai seorang anak yang mengalami trauma mendalam akibat terpublikasi aibnya di media. Trauma ini bahkan mendorong anak tersebut untuk mengajukan perubahan nama di Pengadilan Negeri untuk menghindari stigma yang melekat. Selain itu dampak serupa juga dialami pengadu lain, yang melaporkan bahwa akibat dari publikasi dari identitasnya dirinya diputuskan oleh calon pasangannya setelah identitasnya yang seharusnya dirahasiakan terungkap melalui publikasi putusan yang tidak teranonimisasi.⁵

Berangkat dari kasus tersebut terlihat adanya ketimpangan antara regulasi dan implementasi yang ada, khususnya pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berbunyi: “*Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik*”. Namun dalam praktiknya, penerapan ketentuan ini memerlukan serangkaian prosedur teknis yang seharusnya dijalankan secara ketat sebelum putusan diunggah atau diumumkan kepada publik melalui situs Direktori Putusan Mahkamah Agung. Salah satu tahapan penting dalam proses tersebut adalah kewajiban untuk mengaburkan informasi yang dapat mengungkapkan identitas para pihak dalam perkara tertentu, khususnya perkara anak. Ketentuan teknis ini diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 - 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang menegaskan pentingnya anonimisasi identitas anak demi memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi anak.⁶

Direktori Putusan Mahkamah Agung merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang mempublikasikan seluruh putusan pengadilan dari empat lingkungan peradilan, baik tingkat pertama maupun banding di seluruh Indonesia.⁷ Situs ini sering diakses oleh masyarakat untuk mencari, membaca atau bahkan mengunduh suatu putusan yang digunakan untuk berbagai kepentingannya. Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa masih terdapat putusan perkara anak yang tidak memenuhi ketentuan anonimisasi, sehingga memunculkan ketidakpastian hukum dalam hal

⁴Dulfitama Astesa and Cekli Setya Pratiwi, “Publikasi Identitas Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada Situs Ditrektori Putusan Mahkamah Agung” (2021).

⁵Asep Nursobah, “Panitera MA: Untuk Perkara Tertentu, Lakukan Anonimisasi Sebelum Publikasi,” <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/>, April 26, 2016, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1286-panitera-ma-untuk-perkara-tertentu-lakukan-anonimisasi-sebelum-publikasi>.

⁶*Ibid.*, 4.

⁷Admin PTIP, “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,” <https://pn-sumedang.go.id/> (Admin PTIP, July 30, 2019), <https://pn-sumedang.go.id/direktori-putusan-mahkamah-agung-republik-indonesia>.

perlindungan identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Kondisi ini tentu sangat merugikan, mengingat anak yang terpapar identitasnya di ruang publik sangat rentan mengalami *cyberbullying*, pengucilan sosial, dan tekanan psikologis lainnya yang dapat memengaruhi proses tumbuh kembangnya.⁸

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan bentuk upaya perlindungan terhadap kebebasan dan hak asasi anak atau *fundamental right and freedoms of children* serta sebagai kepentingan yang menyangkut kesejahteraan anak.⁹ Artinya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini tidak lain merupakan bentuk strategi untuk menjamin, melindungi dan memenuhi segala hak yang dimiliki oleh anak agar senantiasa dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya, begitupun dengan perlakuan khusus yang membedakan perlakuan antara anak dengan orang dewasa. Pelanggaran terhadap hak-hak anak yang dijelaskan sebelumnya merupakan bentuk ketidaksinkronan antara pengaturan hukum yang ada dengan penerapan hukumnya, maka dari itu tulisan ini akan mengkaji mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pengungkapan Identitas Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Koba Kelas II.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, atau penelitian melalui pengamatan atau observasi ke dunia nyata dalam praktik hukum atau pelaksanaan hukum di masyarakat atau lembaga pemerintahan.¹⁰ Penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Adapun yang menjadi narasumber penulis dalam penelitian ini diantaranya adalah Hakim Anak Pengadilan Negeri Koba Kelas II, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Koba Kelas II, Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, dan Advokat Pendamping Hukum PPA Dinas DP3ACSKB. Selain itu, Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik yang berhubungan dengan penelitian ini.¹¹ Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹²

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perlindungan hukum terhadap anak terkait dengan pengungkapan identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Koba Kelas II

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana anak. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pengaruh dari proses hukum seperti stigma sosial,

⁸Najfa Livia Avissa, "Pelanggaran Hak Anak: Publikasi Identitas Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Pers," <https://l2k2fhui.law.ui.ac.id>, 2024, <https://l2k2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/pelanggaran-hak-anak-publikasi-identitas-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum-oleh-pers/>.

⁹Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung : Mandar Maju, 2009), 1

¹⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), 59

¹¹Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 13, No. 2 (2020) : 59, <https://doi.org/10.32509/wacana.v13i2.143>

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Pendidikan)*, (Bandung : Alfabeta, 2018), 476

pelabelan, gangguan psikologis dan kekerasan.¹³ Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan pidana haruslah diberikan pengkhususan dan dibedakan perlakuannya dari orang dewasa.

Secara umum, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin rasa aman, baik secara psikologis maupun fisik, dari ancaman atau gangguan pihak-pihak tertentu.¹⁴ Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, perlindungan ini mencakup Pemenuhan hak-hak secara menyeluruh serta upaya untuk menghindarkan mereka dari perlakuan yang dapat merugikan mereka. Salah satu bentuk dari pengkhususan terhadap anak, yaitu adanya jaminan atas kerahasiaan identitasnya ketika berhadapan dengan hukum. Jaminan ini secara eksplisit diatur oleh Pasal 3 huruf I UU SPPA dan Pasal 64 huruf I UU Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk tidak dipublikasikan identitasnya. Ketentuan ini tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi hak anak atas privasinya, namun juga untuk mencegah dampak negatif dari proses peradilan anak, seperti stigma negatif, dampak psikologis, hingga trauma yang dikhawatirkan berpotensi menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.¹⁵

Sebagai bentuk implementasi prinsip perlindungan anak di lingkungan peradilan, Mahkamah Agung telah menetapkan serangkaian tahapan yang harus dipenuhi sebelum salinan putusan dipublikasikan melalui situs Direktori Putusan. Salah satu tahapan yang penting untuk dilakukan adalah kewajiban untuk mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas para pihak, khususnya dalam perkara anak, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 -144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Proses publikasi dilakukan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), sebuah platform digital yang memuat informasi perkara dan terintegrasi langsung dengan Direktori Putusan sejak 2018. Integrasi ini memungkinkan pengunggahan putusan tanpa perlu input ulang data perkara, karena informasi seperti nomor perkara, nama pihak, dan tanggal putus sudah otomatis tersinkronisasi. Dalam penggunaan SIPP, setiap pengguna, seperti Majelis Hakim, Panitera Pengganti, dan pengguna terdaftar lainnya, memiliki tingkat akses yang berbeda sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, termasuk dalam proses unggah dokumen elektronik berupa putusan. Berikut pembagian kewenangan dalam Unggah dokumen elektronik berupa Putusan dalam aplikasi SIPP.

Table 1. Kewenangan Unggah Putusan

PENGGUNA	LIHAT	TAMBAH	EDIT	HAPUS
Majelis Hakim	√	√	√	√
Panitera Pengganti	√	√	√	√
Pengguna Terdaftar Lain	√			

Source: Buku Pedoman Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri

Tabel tersebut menggambarkan pembagian kewenangan terkait akses pada fitur unggah dokumen elektronik berupa putusan dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Dalam tabel tersebut, terlihat bahwa setiap pengguna memiliki hak akses yang berbeda, sesuai dengan peran dan

¹³Reza Tri Putra Aldrin, Aria Zurneti, & Nilma Suryani, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agama," *Unes Law Review* Vol. 6, No. 4 (2024) : 11481, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2101>

¹⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), 102.

¹⁵Panso Jayaman Gultom and Mitro Subroto, "Dampak Stigmatisasi Negatif Terhadap Kelompok Rentan Anak Binaan Pemasarakatan Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, Vol. 7, No. 3 (2023) : 769, <http://dx.doi.org/10.31604/jim.v7i3.2023.769-773>

tanggung jawab masing-masing. Majelis Hakim memiliki kewenangan penuh untuk melihat, menambah, mengedit, dan menghapus dokumen putusan dalam aplikasi. Hal ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka dalam memutuskan perkara serta memastikan bahwa dokumen yang diunggah mencerminkan putusan yang sah dan valid.

Panitera Pengganti juga memiliki hak akses penuh, sama seperti Majelis Hakim, karena mereka membantu hakim dalam proses administrasi persidangan, termasuk dalam pembuatan berita acara dan pengelolaan dokumen. Pengguna terdaftar lain seperti staf atau pihak lain yang terkait dengan informasi putusan pengadilan, hanya diberikan kewenangan untuk melihat dokumen putusan. Pembatasan ini dilakukan untuk menjaga integritas dokumen serta mencegah adanya perubahan atau penghapusan yang tidak sah oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan langsung atas dokumen tersebut. Dengan pengaturan seperti ini, aplikasi SIPP mampu mengelola akses data berdasarkan fungsi dan peran pengguna, sehingga dapat meningkatkan keamanan dan akurasi informasi dalam proses peradilan.

Kewenangan yang diatur tersebut menjadi dasar pelaksanaan langkah - langkah prosedur dalam penginputan putusan pidana pada aplikasi SIPP. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa data putusan yang diunggah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap terjaga keabsahannya. Langkah-langkah prosedur tersebut tercantum dalam buku pedoman penggunaan aplikasi SIPP pada Pengadilan Negeri yang meliputi :

1. Langkah awal yaitu melihat detail perkara dari halaman register, yaitu dengan klik tombol detail dari register perkara tersebut.
2. Langkah selanjutnya adalah klik tombol Tambah Putusan Akhir yang terdapat di dalam halaman informasi detail perkara. Tombol Tambah Putusan Akhir akan muncul setelah tahap pengisian Tuntutan telah terisi dengan baik.

Sesuai SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, dimana putusan/penetapan adalah Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh Publik, maka pengadilan harus memperhatikan bahwa untuk perkara tertentu terdapat beberapa komponen pada dokumen putusan yang harus dianonimisasi. Apabila terdapat kebijakan bahwa dokumen elektronik diunggah secepatnya tanpa menunggu anonimisasi, maka sangat disarankan untuk memilih "*Tidak Dipublikasikan*" terlebih dahulu. Jika file putusan akhir dan file putusan anonimisasi diunggah, file yang terpublikasi di Direktori Putusan adalah file putusan anonimisasi.

Dalam beberapa putusan yang diunggah melalui SIPP dan dipublikasikan di Direktori Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kba, Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba, dan Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba, dimana dalam putusan-putusan tersebut identitas anak secara jelas tercantum dalam dokumen yang dapat diakses oleh publik. Adapun bentuk pelanggaran hukum terhadap identitas anak yang berhadapan dengan hukum yang telah ditemukan adalah sebagai berikut :

Table 2. Salinan Putusan yang tidak anonimisasi di Pengadilan Negeri Koba Kelas II Tahun 2022 sampai 2023 Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

No	Nomor Putusan	Kasus Pidana	Identitas anak Pelaku yang terpublikasi	Identitas anak Korban yang terpublikasi	Identitas anak Saksi yang terpublikasi

1	XX/Pid. Sus-Anak /2022/PN Kba	Persetubuhan	Nama, Tempat Lahir, Umur/Tanggal Lahir, Alamat, Agama, Nama Orang Tua	Nama, Umur, Nama Orang Tua	-
2	XX/Pid. Sus-Anak /2023/PN Kba	Pencurian	Tempat Lahir, Umur/Tanggal Lahir, Alamat, Agama, Nama Orang Tua	-	-
3	XX/Pid.Sus-Anak /2023/PN Kba	Persetubuhan	Nama, Tempat Lahir, Umur/Tanggal Lahir, Kebangsaan, Alamat, Agama, Pekerjaan, Nama Orang Tua	Nama, Umur, Tanggal Lahir, Nama Orang Tua	Nama

Source: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa salinan putusan pengadilan yang dimuat dalam direktori putusan Mahkamah Agung tersebut mencantumkan identitas anak yang mencakup nama, tempat lahir, umur/tanggal lahir, kebangsaan, alamat, agama, pekerjaan, nama orang tua, atau hal lain yang dapat mengungkapkan jadi diri anak. Publikasi ini tentunya sangat berpotensi menimbulkan stigma dan label tertentu terhadap anak, yang dapat menghambat proses pemulihan mereka baik dari segi sosial maupun psikologis.

Berdasarkan hasil penelitian, pihak pengadilan menyatakan bahwa data yang ada pada SIPP Pengadilan Negeri Koba Kelas II Putusan-putusan dengan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kba, Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba, dan Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba ini pada dasarnya telah ada putusan anonimisasinya yang di upload melalui SIPP Pengadilan Negeri Koba Kelas II. Namun terkait dengan terpublikasinya putusan tanpa anonimisasi di Direktori Putusan Mahkamah Agung, pihak pengadilan menyatakan bahwa hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari banyaknya jumlah putusan yang diunggah oleh pengadilan, hingga *Down System* dari sistem web Direktori Putusan Mahkamah Agung antara bulan November 2023 hingga Maret 2024. *Down System* ini mengharuskan dilakukannya penarikan dan sinkronisasi ulang pada putusan-putusan pengadilan di seluruh Indonesia. Penarikan dan sinkronisasi ulang ini berdampak pada beberapa putusan yang seharusnya dianonimisasi tetapi justru tidak dianonimisasi dalam situs web Direktori.¹⁶ Akibatnya, informasi sensitif seperti identitas anak tetap terpublikasi.¹⁷ Kejadian ini tentunya dapat menimbulkan masalah serius yang dapat merugikan hak anak jika tidak segera diperbaiki.

Selain itu, pihak Pengadilan Negeri Koba Kelas II sebelumnya tidak mengetahui adanya publikasi putusnya yang tidak menganonimisasi identitas anak di situs web Direktori Putusan Mahkamah Agung. Fakta ini terungkap setelah penulis melakukan penelitian, yang mana pihak pengadilan baru mengetahui terdapat putusan yang tidak menganonimisasi identitas anak setelah peneliti melaporkan temuan tersebut saat melakukan penelitian. Keadaan ini mencerminkan lemahnya pengawasan pengadilan terhadap informasi sensitif yang diunggah, padahal sebagai lembaga peradilan Pengadilan Negeri Koba Kelas II seharusnya memiliki mekanisme pengawasan yang lebih ketat guna memastikan informasi sensitif tidak terungkap di ruang publik. Terlebih jika subjek yang terlibat adalah anak,

¹⁶Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Identitas ABH Terpublikasi, KemenPPPA Imbau Semua Pihak Lindungi Identitas Anak," www.kemenpppa.go.id (Biro Hukum Dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, April 14, 2023), [https://kemenpppa.go.id/page/view/NDUwNA==#:~:text=Kami%20mengimbau%20dan%20mengingatkan%20semua,Penegak%20Hukum%20\(APH\)%20setempat.](https://kemenpppa.go.id/page/view/NDUwNA==#:~:text=Kami%20mengimbau%20dan%20mengingatkan%20semua,Penegak%20Hukum%20(APH)%20setempat.)

¹⁷Wawancara dengan Ibu Trema Femula Gravit, dan Bapak Edy Yusniady, selaku Hakim Anak dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Koba, Tanggal 5 September 2024

pengadilan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi hak anak dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap tindakannya. Langkah ini penting untuk mencegah dampak negatif yang dapat timbul akibat publikasi identitas anak.

Terkait adanya publikasi putusan yang identitas anaknya tidak teranonimkan di Situs Direktori Putusan, Pihak Pengadilan Negeri Koba Kelas II segera melakukan kordinasi dengan Mahkamah Agung untuk selanjutnya melakukan sinkronisasi ulang terhadap putusan-putusan tersebut. Temuan ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal, di mana pengadilan tidak mengetahui adanya putusan yang belum dianonimkan. Selama ini, pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dan Pengawas Pengadilan Tinggi lebih berfokus pada aspek administratif melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), seperti kesesuaian salinan putusan fisik dengan data digital, serta pemenuhan standar penyusunan putusan. Namun, pengawasan tersebut belum mencakup kesesuaian data antara SIPP dan situs web Direktori Putusan yang dikelola Mahkamah Agung.

Selain itu, pihak pengadilan menyatakan bahwa selama ini mereka tidak melakukan pengawasan terhadap Direktori Putusan Mahkamah Agung karena menganggap hal tersebut sebagai tanggung jawab Kepaniteraan Mahkamah Agung. Kendati demikian, setelah kasus ini ditemukan, pihak Pengadilan Negeri Koba Kelas II menyatakan akan mulai melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan bahwa pengawasan terhadap publikasi putusan, termasuk di Direktori Putusan menjadi bagian dari tanggung jawab mereka di masa mendatang.

Kondisi ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan internal di lingkungan peradilan, khususnya dalam menjamin perlindungan identitas anak. Kurangnya pengawasan terhadap publikasi identitas anak ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan sistem pengawasan yang seharusnya bersifat menyeluruh. Meskipun pengawasan terhadap publikasi putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung, kesesuaian data antara aplikasi SIPP dan Direktori Putusan juga harus melibatkan peran pengadilan. Jika pengawasan dilakukan secara optimal, publikasi informasi sensitif seperti identitas anak seharusnya dapat dicegah. Namun, publikasi atas putusan ini justru menunjukkan bahwa pengawasan yang dimaksud dalam Perma ini tidak terlaksana sebagaimana mestinya, yang akhirnya mengakibatkan pelanggaran terhadap hak anak.

Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, perlindungan ini mencakup pemenuhan seluruh hak anak, termasuk hak atas kerahasiaan identitas, serta upaya untuk menghindarkan mereka dari perlakuan yang dapat merugikan mereka, seperti stigma sosial dan gangguan psikologis. Kegagalan dalam menerapkan prinsip anonimisasi menunjukkan bahwa pengadilan belum menjalankan kewajiban hukumnya secara utuh dalam menjamin perlindungan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk membenahi kelemahan tersebut guna memastikan pemenuhan hak anak secara menyeluruh dalam proses peradilan. Dibutuhkan peningkatan koordinasi antara pengadilan dan Mahkamah Agung, serta penguatan sistem pengawasan terhadap setiap unggahan putusan yang melibatkan anak guna memastikan bahwa hak anak terlindungi secara optimal dalam seluruh proses peradilan. Dalam konteks ini, kelalaian pengadilan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang mengatur perlindungan anak, termasuk ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai publikasi informasi sensitif.

Sebagai bagian dari sistem peradilan, pengadilan memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam proses hukum terlaksana dengan baik. Namun, kelemahan dalam pengawasan ini dapat mengakibatkan kerugian yang besar terhadap masa depan anak, khususnya anak yang identitasnya terekspos. Seharusnya pihak pengadilan dapat lebih cermat dalam memberikan perlindungan terhadap anak, terutama terhadap kerahasiaan identitas anak hal ini dikarenakan sifat kekhususan dari anak yang mana mudah terpengaruh akan kondisi sekitarnya. Kelalaian dalam menganonimkan identitas anak ini mencerminkan kegagalan aparat penegak hukum dalam memenuhi tanggungjawab konstitusional terhadap anak sebagai subjek hukum yang rentan.

Pengungkapan identitas anak tanpa anonimisasi tidak hanya mencerminkan kelemahan dalam sistem pengawasan, tetapi juga menunjukkan kurangnya pemahaman mendalam terhadap pentingnya menjaga prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Perlindungan Anak, menjadi landasan utama dalam setiap tindakan atau keputusan yang berkaitan dengan anak. Setiap pihak yang terlibat dalam sistem peradilan, termasuk pengadilan, wajib memastikan bahwa tindakan mereka tidak hanya memenuhi aspek legalitas tetapi juga mendukung kepentingan terbaik bagi anak.

Oleh karena itu, dalam konteks sistem peradilan, anonimisasi identitas anak bukan hanya persoalan teknis administratif, melainkan kewajiban moral dan hukum yang harus dilaksanakan dengan cermat. Upaya seperti penguatan mekanisme pengawasan internal pengadilan pada Direktori Putusan, pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum terkait perlindungan anak, serta pembaruan sistem dalam publikasi putusan untuk mencegah publikasi yang tidak sesuai adalah langkah-langkah konkret yang perlu diambil. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan peradilan yang tidak hanya memberikan keadilan, tetapi juga melindungi anak sebagai bagian dari upaya membangun masa depan mereka yang lebih baik. Permasalahan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak anak untuk tidak dipublikasikan identitasnya ini belumlah diterapkan secara maksimal.

Untuk mengatasi hal tersebut pihak yang merasa dirugikan akibat publikasi identitas anak dapat mengajukan pengaduan yang ditujukan kepada Mahkamah Agung melalui bagian hukum pengadilan negeri Koba Kelas II atau melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS), yang terhubung langsung dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Siwas ditujukan kepada masyarakat atau siapapun yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan terindikasi pelanggaran yang terjadi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya¹⁸. Selain itu, pihak yang merasa dirugikan juga dapat mengirimkan masukan secara langsung melalui situs web Direktori Putusan, khususnya terkait putusan yang dianggap melanggar ketentuan mengenai publikasi identitas anak.¹⁹ Mekanisme ini tidak hanya memberikan saluran bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran, tetapi juga menjadi salah satu upaya penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Penting untuk dicatat bahwa perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tugas dari pihak pengadilan atau pemerintah, tetapi juga memerlukan peran serta masyarakat. Melalui masukan yang konstruktif terhadap putusan-putusan yang dianggap melanggar hak-hak anak, masyarakat dapat turut serta dalam menegakkan perlindungan ini. Upaya kolektif ini menjadi bagian dari tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam proses peradilan mendapatkan perlindungan yang sepatutnya, baik dari sisi privasi maupun dari dampak sosial dan psikologis yang mungkin timbul akibat publikasi identitas mereka. Dengan demikian, pelanggaran terhadap hak anak dapat diminimalkan, dan perlindungan terhadap privasi serta masa depan anak yang terlibat dalam sistem peradilan dapat lebih terjamin.

3.2. Konsekuensi Hukum Bagi Pihak-Pihak Yang Mempublikasikan Identitas Anak Dalam Putusan Hakim Yang Dimuat Dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung

Pengungkapan identitas anak dalam putusan pengadilan merupakan isu penting yang mencerminkan tanggung jawab sistem peradilan dalam melindungi hak-hak anak, terutama anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam sistem peradilan pidana anak, perlindungan hak anak harus menjadi prioritas utama. Setiap anak yang terlibat dalam proses hukum harus diperlakukan secara

¹⁸Danang Eko P, "Sistem Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS MARI),"), <https://Pa-Jakartautara.go.id/Sistem-Pengawasan-Mahkamah-Agung-Ri-Siwas-Mari/> (https://pa-jakartautara.go.id/, 2024),), <https://pa-jakartautara.go.id/sistem-pengawasan-mahkamah-agung-ri-siwas-mari/>.

¹⁹Asep Nursobah, "Panitera MA: Semangat Publikasi Putusan Jangan Lupakan Prosedur Anonimisasi," <https://Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/>, 2022, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2053-panitera-ma-semangat-publikasi-putusan-jangan-lupakan-prosedur-anonimisasi>.

hati-hati guna menjamin hak-haknya tetap terlindungi. Salah satu hak anak yang wajib dijaga adalah hak untuk tidak dipublikasikan identitasnya, demi menghindari dampak psikologis dan sosial seperti stigmatisasi oleh masyarakat. Hak ini ditegaskan dalam Pasal 3 huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Pasal 64 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU SPPA mengatur secara tegas bahwa :

“(1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik”.

“(2) Identitas tersebut meliputi nama, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak.”

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UU SPPA, yakni pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp500.000.000,00. Meskipun telah ada ketentuan tegas yang mengatur terkait hal ini, namun dalam praktiknya masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap pengungkapan identitas anak.

Secara etimologis, "pemberitaan" sendiri diambil dari kata "berita" yang berarti keterangan atau cerita mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang hangat. Sedangkan pengumuman menurut KBBI adalah pemberitahuan hal-hal yang perlu diketahui oleh banyak orang. Pengumuman juga dapat diartikan sebagai pesan yang disampaikan kepada setiap orang yang menjadi sasaran informasi yang dituju.²⁰ Jika dilihat dari pengertian pemberitaan dan pengumuman ini terdapat keterkaitan antar keduanya yang mana sama-sama memiliki tujuan untuk dilihat atau dibaca oleh banyak orang. Oleh karena itu, makna publikasi dari Pasal 3 huruf I UU SPPA dan Pasal 64 huruf I UU Perlindungan anak tersebut haruslah dipahami secara luas. Menurut KBBI, publikasi berarti penyiaran, pengumuman, atau penerbitan. Publikasi merupakan informasi yang memiliki nilai dengan tujuan menarik perhatian terhadap suatu tempat, individu, atau alasan tertentu, yang biasanya disajikan melalui media cetak atau penerbitan. Berdasarkan pemaknaan ini, publikasi putusan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung seharusnya dikategorikan sebagai bentuk pemberitaan, sehingga termasuk dalam cakupan perlindungan identitas anak menurut Pasal 19 UU SPPA. Dengan demikian, pelanggaran ini seharusnya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UU SPPA.

Selain itu, mengingat kekhususan dari anak itu sendiri, sudah seharusnya publikasi identitas anak dalam Salinan putusan yang terdapat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung ini dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap Pasal 19 UU SPPA. Hal ini didasarkan pada prinsip penyelenggaraan perlindungan anak yang menjadi Landasan dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak wajib menjadi pertimbangan utama, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Perlindungan Anak dan Pasal 2 huruf d UU SPPA. Prinsip ini merupakan amanat dari Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mana sudah seharusnya Indonesia sebagai Negara pihak dalam konvensi ini untuk menerapkan prinsip ini dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Masalah interpretasi bahasa yang sering kali menjadi alasan dalam proses penegakan prinsip ini seharusnya tidak menjadi hambatan, karena yang terpenting adalah memperikan perlindungan hukum secara optimal kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Kegagalan dalam menganonimkan identitas anak menunjukkan bahwa asas ini belum sepenuhnya diimplementasikan. Padahal, prinsip ini merupakan amanat Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia. Selain itu, penerapan hukum harus memperhatikan tiga ide dasar

²⁰Angga Setiyadi & Eko Budi Setiawan, "Sistem Informasi Pengumuman Program Studi Di Perguruan Tinggi X," *Lontar Komputer* Vol. 8, No. 1 (2017) : 11, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/lontar/article/view/28711>

hukum diantaranya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.²¹ Kepastian hukum, Kepastian hukum menjamin bahwa hukum diterapkan dengan benar, pihak yang memiliki hak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan putusan hukum dapat dilaksanakan.²² Hal ini tentunya menghendaki adanya kejelasan dan konsistensi dalam penerapan hukum. Adanya perbedaan tafsir antara "pemberitaan" dan "pengumuman" menunjukkan bahwa kepastian hukum belum terjamin optimal dalam perlindungan anak di Pengadilan Negeri Koba Kelas II.

Kemanfaatan, Kemanfaatan ini dirancang untuk memastikan bahwa hukum itu ada guna mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Hal ini didasarkan pada falsafah sosial yang menyatakan bahwa setiap masyarakat mendambakan kebahagiaan, dan hukum menjadi alat untuk mencapainya.²³ Jika dikaitkan dengan perlindungan terhadap anak, hukum haruslah memberikan manfaat sebesar-besarnya, terutama untuk melindungi masa depan anak. Keadilan, digambarkan sebagai kehendak terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.²⁴ Dalam konteks perlindungan anak, keadilan ini diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak-hak anak, yang mana salah satunya hak untuk tidak dipublikasikan identitasnya. Tidak dilakukannya anonimisasi identitas anak dalam Salinan putusan pengadilan yang dimuat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung dan permasalahan interpretasi bahasa dalam memberikan perlindungan terhadap anak menunjukkan bahwa keadilan yang seharusnya menjadi elemen utama dalam penegakan hukum ini belumlah terpenuhi secara maksimal.

Pada dasarnya tiga nilai dasar hukum ini sering kali tidak selalu berada dalam hubungan yang selaras, melainkan dapat saling bertentangan atau menciptakan ketegangan antara satu dengan yang lain. Dalam situasi seperti ini dasar yang seharusnya menjadi prioritas adalah Keadilan.²⁵ Keadilan dalam perlindungan anak tidak hanya memberikan penghormatan atas hak-hak anak, tetapi juga memastikan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak diutamakan di atas kepentingan lainnya. Meskipun kepastian hukum dan kemanfaatan memiliki peran penting, keduanya harus diselaraskan dengan keadilan agar hukum dapat memberikan perlindungan terhadap anak dan melindungi hak-haknya.

Dengan demikian, permasalahan yang terjadi di Pengadilan Negeri Koba Kelas II merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak anak untuk tidak dipublikasikan identitasnya sebagaimana dijamin dalam UU SPPA. Meskipun ada permasalahan interpretasi bahasa "pengumuman" dan "pemberitaan" dalam penanganan terhadap pelanggar ketentuan ini, penting untuk diutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena itu, jika perlindungan kerahasiaan identitas anak merupakan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang, maka seharusnya itu wajib untuk dirahasiakan.²⁶

²¹Nikodemus & Yohanes Endi, "Konsep Keadilan Menurut Thomas Aquinas Terhadap Wabah Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, no. 2 (2023) :1231, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5353>

²²Siti Halilah & Mhd Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, no. 2 (2021) : 61, <https://ejournal.nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>

²³ Inggal Ayu Noorsanti, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, no. 2 (2022): hlm. 185, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/22435>

²⁴ *Ibid*, 5

²⁵Siti Malikhatun Badriyah, "Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, no. 2 (2010) : 43.

²⁶Wawancara dengan Bapak Agung Dhedi Dwi Handes, selaku Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Koba Kelas II, Tanggal 5 September 2024

Selain pada sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan ini juga dikenakan Sanksi administrasi yang merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sanksi administratif ini dapat berupa teguran hingga tindakan disiplin lainnya, yang ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh atasan langsung atau badan pengawas. Pelaksanaan sanksi administratif ini mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b PERMA Nomor 8 Tahun 2016, yang mengatur bahwa atasan langsung wajib menentukan dan melaksanakan tindak lanjut yang sesuai apabila menemukan bawahan yang tidak memenuhi kewajiban serta melanggar ketentuan disiplin kerja, kode etik, dan pedoman perilaku yang berlaku. Publikasi identitas anak dalam Salinan putusan yang dimuat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak untuk tidak dipublikasikan identitasnya. Tidak adanya anonimisasi identitas anak dalam salinan putusan ini berpotensi membuat Anak dapat dikenali oleh masyarakat umum di kemudian hari sehingga berakibat adanya labelling yang mana anak diberi stigma oleh masyarakat sebagai individu yang pernah berhadapan dengan hukum.²⁷ Meskipun terdapat permasalahan dalam interpretasi bahasa "pengumuman" dan "pemberitaan" dalam penanganan terhadap pelanggar ketentuan ini, ketika itu menyangkut anak, maka kepentingan terbaik bagi anaklah yang harus diutamakan. Keputusan yang melibatkan anak haruslah mendasarkan segala pertimbangannya pada kepentingan terbaik bagi anak guna menjamin terlindunginya hak-hak anak dan terwujudnya tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Dengan kata lain, permasalahan interpretasi bahasa ini seharusnya tidak menjadi masalah yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak.

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak terkait pengungkapan identitas anak yang berhadapan dengan hukum sangat penting untuk mencegah dampak negatif seperti stigma sosial dan gangguan psikologis. Meskipun UU SPPA dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur penghindaran publikasi identitas anak, Faktanya pelanggaran masih saja terjadi. Terpublikasinya identitas anak dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung disebabkan oleh *down system* pada Direktori Putusan Mahkamah Agung dan lemahnya pengawasan internal pengadilan terhadap publikasi putusan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak anak untuk tidak dipublikasikan identitasnya di Pengadilan Negeri Koba Kelas II belumlah tercapai, yang mana seharusnya setiap tindakan yang menyangkut anak haruslah didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak guna melindungi dan menjamin hak-hak anak tetap terpenuhi dan dilindungi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat guna menghindari pelanggaran serupa kedepannya.

Konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang mempublikasikan identitas anak dalam putusan hakim yang dimuat dalam direktori putusan Mahkamah Agung dapat dikenakan sanksi pidana. Tindakan tersebut melanggar ketentuan Pasal 19 UU SPPA, dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UU SPPA, yaitu pidana kurungan paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta. Meskipun terdapat kendala interpretasi bahasa "pengumuman" dan "pemberitaan" dalam penerapan sanksi terhadap pelanggar ketentuan ini, hal tersebut tidak seharusnya menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi dasar dalam setiap keputusan yang melibatkan anak. Oleh karena itu, segala keputusan yang melibatkan anak haruslah mendasarkan segala

²⁷Mansyur, Alif Arhandra Putra, and Rahmat Hidayat, "implementasi anonimisasi terhadap putusan perkara tindak pidana persetubuhan dengan anak ((Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: XXX/Pid.SusAnak/2022/PN Tar Dan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar), " *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol. 6, no. 1 (2023) : 126.

pertimbangannya pada kepentingan terbaik bagi anak guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan terwujudnya tujuan dari hukum itu sendiri. Selain sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan ini juga dapat dikenakan sanksi administratif yang merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sanksi administratif yang dimaksud dapat berupa teguran hingga tindakan disiplin lainnya, yang ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh atasan langsung atau badan pengawas. Perlu adanya perbaikan dan penjelasan lebih lanjut terkait dengan apa yang dimaksud dengan pemberitaan dan publikasi yang ada dalam UU-SPPA, Apakah termasuk pengumuman atau tidak, sehingga dapat mencakup segala bentuk penyebaran informasi yang dapat mengungkap identitas anak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, Edisi Revisi*, Bandung : Refika Aditama, 2014
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Pendidikan)*, Bandung : Alfabeta, 2018
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju, 2009
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020

Jurnal :

- Jefferson B. Pangemanan, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia," *Lex Et Societatis*, Vol. 3, No. 1 (2015) : 102, <https://doi.org/10.35796/les.v3i1.7075>
- Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 13, No. 2 (2020) : 59, <https://doi.org/10.32509/wacana.v13i2.143>
- Reza Tri Putra Aldrin, Aria Zurneti, & Nilma Suryani, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam," *Unes Law Review* Vol. 6, No. 4 (2024) : 11481, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2101>
- Panso Jayaman Gultom and Mitro Subroto, "Dampak Stigmatisasi Negatif Terhadap Kelompok Rentan Anak Binaan Masyarakat Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, Vol. 7, No. 3 (2023) : 769, <http://dx.doi.org/10.31604/jim.v7i3.2023.769-773>
- Angga Setiyadi & Eko Budi Setiawan, "Sistem Informasi Pengumuman Program Studi Di Perguruan Tinggi X," *Lontar Komputer* Vol. 8, No. 1 (2017) :11, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/lontar/article/view/28711>
- Nikodemus & Yohanes Endi, "Konsep Keadilan Menurut Thomas Aquinas Terhadap Wabah Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, no. 2 (2023) :1231, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5353>
- Siti Halilah & Mhd Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, no. 2 (2021) : 61, <https://ejournal.an->

nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334

Inggal Ayu Noorsanti, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, no. 2 (2022): hlm. 185, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/22435>

Siti Malikhatus Badriyah, "Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, no. 2 (2010) :

Mansyur, Alif Arhandra Putra, and Rahmat Hidayat, "implementasi anonimisasi terhadap putusan perkara tindak pidana persetujuan dengan anak ((Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: XXX/Pid.SusAnak/2022/PN Tar Dan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar), " *Jurnal Dimensi Hukum* Vol. 6, no. 1 (2023) : 126.

Website :

Danang Eko P, "Sistem Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS MARI),"), <https://pa-jakartautara.go.id/Sistem-Pengawasan-Mahkamah-Agung-Ri-Siwas-Mari/> (https://pa-jakartautara.go.id/, 2024),), <https://pa-jakartautara.go.id/sistem-pengawasan-mahkamah-agung-ri-siwas-mari/>.

Asep Nursobah, "Panitera MA: Semangat Publikasi Putusan Jangan Lupakan Prosedur Anonimisasi," <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/>, 2022, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2053-panitera-ma-semangat-publikasi-putusan-jangan-lupakan-prosedur-anonimisasi>.

Dulfitama Astesa and Cekli Setya Pratiwi, "Publikasi Identitas Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada Situs Ditrektori Putusan Mahkamah Agung" (2021).

Asep Nursobah, "Panitera MA: Untuk Perkara Tertentu, Lakukan Anonimisasi Sebelum Publikasi," <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/>, April 26, 2016, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1286-panitera-ma-untuk-perkara-tertentu-lakukan-anonimisasi-sebelum-publikasi>.

Admin PTIP, "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia," <https://pn-sumedang.go.id/> (Admin PTIP, July 30, 2019), <https://pn-sumedang.go.id/direktori-putusan-mahkamah-agung-republik-indonesia>.

Najfa Livia Avissa, "Pelanggaran Hak Anak: Publikasi Identitas Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Pers," <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/>, 2024, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/pelanggaran-hak-anak-publikasi-identitas-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum-oleh-pers/>.

Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Identitas ABH Terpublikasi, KemenPPPA Imbau Semua Pihak Lindungi Identitas Anak," [Www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id) (Biro Hukum Dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, April 14, 2023), [https://kemenpppa.go.id/page/view/NDUwNA=#:~:text=Kami%20mengimbau%20dan%20mengingat%20semua,Penegak%20Hukum%20\(APH\)%20setempat](https://kemenpppa.go.id/page/view/NDUwNA=#:~:text=Kami%20mengimbau%20dan%20mengingat%20semua,Penegak%20Hukum%20(APH)%20setempat).